



PUTUSAN

Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **JESICA AD. KIO HO PENG;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Juni 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pluit Sakti IV/3 Rt 05 Rw 07 Kelurahan Pluit
Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara/ Jalan
Palem 10 E937 Rt 015 Rw 005 Kelurahan
Cipondoh Kota Tangerang ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **DANY INDRAWAN BIN MUNIR;**
Tempat lahir : Tambon Tunang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 3 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Flamboyan I Gang Palem IV No.32 Rt 08 Rw 03
Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu
Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2021 s/d 07 Februari 2021;
6. Hakim sejak 28 Januari 2021 s/d 26 Februari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 27 Februari 2021 s/d 27 April 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 April 2021 s/d 27 Mei 2021;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa I. Jesica anak dari Kio Ho Peng didampingi oleh Berny Christian Limahelu, SH., Advokat yang beralamat di Office 8, Level 18-A Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 SCBD Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK.Pid,Banding/BCL/V/2021 tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa II. Dany Indrawan Bin Munir, didampingi oleh Abel Marbun,SH., dan Gayto Lumban Gaol, SH., Advokat berkantor di Jalan Garuda III L/62 Pondok Bahar Permai Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 139/AM/SK/C/IV/2021 tanggal 4 Mei 2021

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 139/Pid.Sus/2021/PN Tng, tanggal 27 April 2021 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa I Jesica Ad. Kio Ho Peng bersama dengan terdakwa II Dany Indrawan Bin Munir pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 19.00 wib atau pada waktu setidak-tidaknya dalam bulan September 2020, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Palem 10 E937 Rt 015 Rw 005 Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang dan disekitar Green Lake Cipondoh

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 10 September 2020 terdakwa I Jesica Ad. Kio Ho Peng memproduksi Paracetamol yang bahan-bahannya dibeli dari online berupa Phenylethylamine (PEA), Hordenine HCL, Caffeine Pure (Coffee Bean), Magnesium (ma), Avicel, Pewarna pangan (warna merah, kuning, hijau), dan peralatannya berupa 2 (dua) buah mangkok, sendok, sumpit, sendok takar, besi alat pencetak tablet berlogo transformer, palu, timbangan digital, blender, plastic klip, air mineral, lakban tokopedia, kardus packing, bungkus plastik packing warna hijau, kemudian bahan tersebut terdakwa I racik tanpa resep dokter dan diketahui oleh terdakwa II Dany Indrawan Bin Munir yang sejak pertengahan bulan September 2020 bekerja dan tinggal dikontrakan bersama dengan terdakwa I, dengan cara:

- 1) Blender Cafein dengan takaran 10 gr atau 15 gr hingga halus kemudian pindahkan ke dalam mangkok ;
- 2) Masukkan ke dalam mangkok berisi cafein bahan-bahan yang lain yakni Phenylethylamine (PEA) sebanyak 25 gr, Hordenine HCL 20 gr, air sebanyak setengah setengah atau 1 (satu) sendok dicampur pewarna (bisa merah, kuning, atau hijau) lalu diaduk rata hingga semua bahan tercampur rata kemudian dikeringkan ;
- 3) Setelah bahan setengah kering masukkan bahan avicel sebanyak 3 (tiga) gram dan Magnesium 2 (dua) sendok takar dan tunggu hingga kering selama 30 menit ;
- 4) Siapkan alat cetak tablet lalu dengan menggunakan sendok takar masukkan bahan yang sudah tercampur ke dalam lubang cetakan, setelah itu ujung alat cetakan digetok atau dipress menggunakan palu, kemudian keluarkan bahan yang sudah menjadi tablet dan pisahkan ditempat yang berbeda.

Bahwa terdakwa I dalam memproduksi obat setiap 1 (satu) kali produksi selama 2 (dua) atau 3 (tiga) jam dapat membuat tablet sebanyak kurang lebih 200 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir kemudian diedarkan atau dikirim oleh terdakwa II kepada pemesan obat, proses edarnya dengan cara:

- 1) Masukkan tablet yang sudah jadi ke dalam plastic kertas klip sesuai pesanan kemudian dilakban
- 2) Masukkan plastik tablet yang sudah dilakban ke dalam kardus yang sudah diisi dua air mineral lalu dilakban menggunakan lakban Tokopedia
- 3) Kardus yang sudah dilakban dimasukkan ke dalam plastic packing warna hijau
- 4) Pada plastic packing hijau ditempelkan alamat tujuan pengiriman beserta nomor telpon sesuai arahan saksi Ricky Bernando Chandra
- 5) Selanjutnya terdakwa II membawa paket ke tempat yang jauh dari rumah atau yang aman dan selanjutnya memesan gosend untuk mengirimkan paket tersebut ke alamat tujuan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa I sedang membuat atau memproduksi obat tersebut diatas di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Palem 10 E937 Rt 015 Rw 005 Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang dan disekitar Green Lake Cipondoh Tangerang datang saksi Ahmad Syarifudin Bangun, saksi Yunus dan saksi Abdul Azis menangkap terdakwa I dan terdakwa II dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) butir tablet yang berdasarkan keterangan terdakwa menyerupai narkotika jenis ekstasi terdiri dari 6 (enam) tablet warna kuning dan 7 (tujuh) tablet warna biru dengan berat brutto 3,61 gram
2. 2 (dua) buah kaleng kecil kosong berwarna kuning bertuliskan P.E.A 20 gram
3. 2 (dua) buah toples plastik kecil kosong transparan dengan tutup warna putih bersticker dengan tulisan Hordenine HCL 20 grams Liftmode
4. 1 (satu) botol plastik kecil kosong warna putih bersticker dengan tulisan Hordenine HCL 5 gram Liftmode
5. 4 (empat) botol plastik kecil kosong warna putih bersticker dengan tulisan caffeine pure (coffee bean) soho 5 gram
6. 1 (satu) toples plastik sedang dengan tutup warna merah muda bertuliskan Magnesium berisi bubuk putih dengan berat brutto 157,8 gram
7. 1 (satu) botol plastik sedang transparan bersticker dengan tulisan Avicel PH 101 Planet Kimia berisi bubuk putih dengan berat brutto 38,2 gram

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) bungkus pewarna masing-masing berisi bubuk merah, kuning, hijau merek smelling good brand
9. 2 (dua) mangkok putih berisi bubuk putih masing-masing dengan 94,3 gram dan 54,6 gram
10. 2 (dua) buah timbangan digital
11. 1 (satu) set alat pencetak tablet berlogo transformer berbahan besi terdiri dari 5 (lima) bagian
12. 1 (satu) buah palu bergagang hitam dengan ujung pemukul warna kuning dan hitam
13. 8 (delapan) sendok takar plastik warna biru
14. 1 (satu) sumpit besi stainless
15. 1 (satu) sendok makan plastic warna putih
16. 1 (satu) buah blender warna hitam merk Bolde
17. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi bundelan plastic klip transparan ukuran 2x3 cm dan 6x10 cm
18. 1 (satu) bungkus plastic hijau berisi bundelan plastic packing warna hijau
19. 1 (satu) bungkus plastic berisi bundelan sarung tangan plastic
20. 5 (lima) buah lakban warna hijau bertuliskan Tokopedia
21. 1 (satu) ikat box/kardus packing
22. 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy J1 Ace warna biru dengan imei nomor: 355609086709333 dengan Simcard Telkomsel nomor: 081219547470
23. 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe F11 Pro warna ungu dengan Imei: 863980041679316 dengan Simcard Telkomsel nomor: 081318737522

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Tangerang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan sehingga tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena berada dalam kemasan plastic klip bening, kemudian tidak memiliki penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memiliki persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena tidak dicantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan.-

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang Nomor T-PP.01.01.101.1012.10.20.7542 tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Hening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawati, S.Farm, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian menyatakan bahwa hasil uji lab terhadap sediaan sampel tablet warna kuning dan biru adalah positif Cofein dan Acetaminofen (Paracetamol).

Berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor T-PP.01.01.101.1012.10.20.7543, tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm,Apt selaku Kepala Bidang Pengujian menyatakan bahwa hasil uji lab terhadap sediaan sampel bubuk putih (54,6) gram adalah positif Cofein.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Jesica Ad. Kio Ho Peng bersama dengan terdakwa II Dany Indrawan Bin Munir pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 19.00 wib atau pada waktu setidak-tidaknya dalam bulan September 2020, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Palem 10 E937 Rt 015 Rw 005 Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang dan disekitar Green Lake Cipondoh Tangerang, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 10 September 2020 terdakwa I Jesica Ad. Kio Ho Peng memproduksi Paracetamol yang bahan-bahannya dibeli dari online berupa Phenylethylamine (PEA), Hordenine HCL, Caffeine Pure (Coffee Bean), Magnesium (ma), Avicel, Pewarna pangan (warna merah, kuning, hijau), dan peralatannya berupa 2 (dua) buah mangkok, sendok, sumpit, sendok takar, besi alat pencetak tablet berlogo transformer, palu, timbangan digital, blender, plastic klip, air mineral, lakban tokopedia, kardus packing, bungkus plastik packing

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, kemudian bahan tersebut terdakwa I racik tanpa resep dokter dan diketahui oleh terdakwa II Dany Indrawan Bin Munir yang sejak pertengahan bulan September 2020 bekerja dan tinggal dikontrakan bersama dengan terdakwa I, dengan cara:

- 1) Blender Cafein dengan takaran 10 gr atau 15 gr hingga halus kemudian pindahkan ke dalam mangkok ;
- 2) Masukkan ke dalam mangkok berisi cafein bahan-bahan yang lain yakni Phenylethylamine (PEA) sebanyak 25 gr, Hordenine HCL 20 gr, air sebanyak setengah setengah atau 1 (satu) sendok dicampur pewarna (bisa merah, kuning, atau hijau) lalu diaduk rata hingga semua bahan tercampur rata kemudian dikeringkan ;
- 3) Setelah bahan setengah kering masukkan bahan avicel sebanyak 3 (tiga) gram dan Magnesium 2 (dua) sendok takar dan tunggu hingga kering selama 30 menit ;
- 4) Siapkan alat cetak tablet lalu dengan menggunakan sendok takar masukkan bahan yang sudah tercampur ke dalam lubang cetakan, setelah itu ujung alat cetakan digetok atau dipress menggunakan palu, kemudian keluarkan bahan yang sudah menjadi tablet dan pisahkan ditempat yang berbeda.

Bahwa terdakwa I dalam memproduksi obat setiap 1 (satu) kali produksi selama 2 (dua) atau 3 (tiga) jam dapat membuat tablet sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) butir kemudian diedarkan atau dikirim oleh terdakwa II kepada pemesan obat, proses edarnya dengan cara:

- 1) Masukkan tablet yang sudah jadi ke dalam plastic kertas klip sesuai pesanan kemudian dilakban
- 2) Masukkan plastik tablet yang sudah dilakban ke dalam kardus yang sudah diisi dua air mineral lalu dilakban menggunakan lakban Tokopedia
- 3) Kardus yang sudah dilakban dimasukkan ke dalam plastic packing warna hijau
- 4) Pada plastic packing hijau ditempelkan alamat tujuan pengiriman beserta nomor telpon sesuai arahan saksi Ricky Bernardo Chandra
- 5) Selanjutnya terdakwa II membawa paket ke tempat yang jauh dari rumah atau yang aman dan selanjutnya memesan gosend untuk mengirimkan paket tersebut ke alamat tujuan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa I sedang membuat atau memproduksi obat tersebut diatas di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Palem 10 E937 Rt

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015 Rw 005 Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang dan disekitar Green Lake Cipondoh Tangerang datang saksi Ahmad Syarifudin Bangun, saksi Yunus dan saksi Abdul Azis menangkap terdakwa I dan terdakwa II dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) butir tablet yang berdasarkan keterangan terdakwa menyerupai narkoba jenis ekstasi terdiri dari 6 (enam) tablet warna kuning dan 7 (tujuh) tablet warna biru dengan berat brutto 3,61 gram
2. 2 (dua) buah kaleng kecil kosong berwarna kuning bertuliskan P.E.A 20 gram
3. 2 (dua) buah toples plastik kecil kosong transparan dengan tutup warna putih bersticker dengan tulisan Hordenine HCL 20 grams Liftmode
4. 1 (satu) botol plastik kecil kosong warna putih bersticker dengan tulisan Hordenine HCL 5 gram Liftmode
5. 4 (empat) botol plastik kecil kosong warna putih bersticker dengan tulisan caffeine pure (coffee bean) soho 5 gram
6. 1 (satu) toples plastik sedang dengan tutup warna merah muda bertuliskan Magnesium berisi bubuk putih dengan berat brutto 157,8 gram
7. 1 (satu) botol plastik sedang transparan bersticker dengan tulisan Avicel PH 101 Planet Kimia berisi bubuk putih dengan berat brutto 38,2 gram
8. 3 (tiga) bungkus pewarna masing-masing berisi bubuk merah, kuning, hijau merek smelling good brand
9. 2 (dua) mangkok putih berisi bubuk putih masing-masing dengan 94,3 gram dan 54,6 gram
10. 2 (dua) buah timbangan digital
11. 1 (satu) set alat pencetak tablet berlogo transformer berbahan besi terdiri dari 5 (lima) bagian
12. 1 (satu) buah palu bergagang hitam dengan ujung pemukul warna kuning dan hitam
13. 8 (delapan) sendok takar plastik warna biru
14. 1 (satu) sumpit besi stainless
15. 1 (satu) sendok makan plastic warna putih
16. 1 (satu) buah blender warna hitam merk BOLDE
17. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi bundelan plastic klip transparan ukuran 2x3 cm dan 6x10 cm
18. 1 (satu) bungkus plastic hijau berisi bundelan plastic packing warna hijau
19. 1 (satu) bungkus plastic berisi bundelan sarung tangan plastic
20. 5 (lima) buah lakban warna hijau bertuliskan Tokopedia

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) ikat box/kardus packing
22. 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy J1 Ace warna biru dengan imei nomor: 355609086709333 dengan Simcard Telkomsel nomor: 081219547470
23. 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe F11 Pro warna ungu dengan Imei: 863980041679316 dengan Simcard Telkomsel nomor: 081318737522

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Tangerang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang Nomor T-PP.01.01.101.1012.10.20.7542 tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian menyatakan bahwa hasil uji lab terhadap sediaan sampel tablet warna kuning dan biru adalah positif Cofein dan Acetaminofen (Paracetamol).

Berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor T-PP.01.01.101.1012.10.20.7543, tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian menyatakan bahwa hasil uji lab terhadap sediaan sampel bubuk putih (54,6) gram adalah positif Cofein.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-23/Eku.2/TGR/01/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Para Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Jesica Ad. Kio Ho Peng bersama dengan Terdakwa II Dany Indrawan Bin Munir terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jesica Ad. Kio Ho Peng bersama dengan terdakwa II Dany Indrawan Bin Munir dengan Pidana Penjaja selama 9 (sembilan) Tahun tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) butir tablet yang berdasarkan keterangan terdakwa menyerupai narkoba jenis ekstasi terdiri dari 6 (enam) tablet warna kuning dan 7 (tujuh) tablet warna biru dengan berat brutto 3,61 gram
 - 2 (dua) buah kaleng kecil kosong berwarna kuning bertuliskan P.E.A 20 gram;
 - 2 (dua) buah toples plastik kecil kosong transparan dengan tutup warna putih bersticker dengan tulisan Hordenine HCL 20 grams Liftmode
 - 1 (satu) botol plastik kecil kosong warna putih bersticker dengan tulisan Hordenine HCL 5 gram Liftmode
 - 4 (empat) botol plastik kecil kosong warna putih bersticker dengan tulisan caffeine pure (coffee bean) soho 5 gram
 - 1 (satu) toples plastik sedang dengan tutup warna merah muda bertuliskan Magnesium berisi bubuk putih dengan berat brutto 157,8 gram
 - 1 (satu) botol plastik sedang transparan berstiker dengan tulisan Avicel PH 101 Planet Kimia berisi bubuk putih dengan berat brutto 38,2 gram
 - 3 (tiga) bungkus pewarna masing-masing berisi bubuk merah, kuning, hijau merek smelling good brand
 - 2 (dua) mangkok putih berisi bubuk putih masing-masing dengan 94,3 gram dan 54,6 gram
 - 2 (dua) buah timbangan digital
 - 1 (satu) set alat pencetak tablet berlogo transformer berbahan besi terdiri dari 5 (lima) bagian
 - 1 (satu) buah palu bergagang hitam dengan ujung pemukul warna

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan hitam

- 8 (delapan) sendok takar plastik warna biru
- 1 (satu) sumpit besi stainless
- 1 (satu) sendok makan plastic warna putih
- 1 (satu) buah blender warna hitam merk BOLDE
- 1 (satu) bungkus plastic yang berisi bundelan plastic klip transparan ukuran 2x3 cm dan 6x10 cm
- 1 (satu) bungkus plastic hijau berisi bundelan plastic packing warna hijau
- 1 (satu) bungkus plastic berisi bundelan sarung tangan plastic
- 5 (lima) buah lakban warna hijau bertuliskan Tokopedia
- 1 (satu) ikat box/kardus packing
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy J1 Ace warna biru dengan imei nomor: 355609086709333 dengan Simcard Telkomsel nomor: 081219547470
- 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe F11 Pro warna ungu dengan Imei: 863980041679316 dengan Simcard Telkomsel nomor: 081318737522

Di Rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2021/PN.Tng, tanggal 27 April 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu Terdakwa I Jesica Ad. Kio Ho Peng dan terdakwa II Dany Indrawan Bin Munir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jesica Ad. Kio Ho Peng dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II Dany Indrawan Bin Munir dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dan denda masing masing sebesar Rp1.000.000.000,-dengan ketentuan jika denda tersebut, tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 13 (tiga belas) butir tablet yang berdasarkan keterangan terdakwa menyerupai narkoba jenis ekstasi terdiri dari 6 (enam) tablet warna kuning dan 7 (tujuh) tablet warna biru dengan berat brutto 3,61 gram
 2. 2 (dua) buah kaleng kecil kosong berwarna kuning bertuliskan P.E.A 20 gram;
 3. 2 (dua) buah toples plastik kecil kosong transparan dengan tutup warna putih bersticker dengan tulisan Hordenine HCL 20 grams Liftmode
 4. 1 (satu) botol plastik kecil kosong warna putih bersticker dengan tulisan Hordenine HCL 5 gram Liftmode;
 5. 4 (empat) botol plastik kecil kosong warna putih bersticker dengan tulisan caffeine pure (coffee bean) soho 5 gram;
 6. 1 (satu) toples plastik sedang dengan tutup warna merah muda bertuliskan Magnesium berisi bubuk putih dengan berat brutto 157,8 gram;
 7. 1 (satu) botol plastik sedang transparan bersticker dengan tulisan Avicel PH 101 Planet Kimia berisi bubuk putih dengan berat brutto 38,2 gram;
 8. 3 (tiga) bungkus pewarna masing-masing berisi bubuk merah, kuning, hijau merek smelling good brand;
 9. 2 (dua) mangkok putih berisi bubuk putih masing-masing dengan 94,3 gram dan 54,6 gram;
 10. 2 (dua) buah timbangan digital;
 11. 1 (satu) set alat pencetak tablet berlogo transformer berbahan besi terdiri dari 5 (lima) bagian;
 12. 1 (satu) buah palu bergagang hitam dengan ujung pemukul warna kuning dan hitam;
 13. 8 (delapan) sendok takar plastik warna biru;
 14. 1 (satu) sumpit besi stainless;
 15. 1 (satu) sendok makan plastic warna putih;
 16. 1 (satu) buah blender warna hitam merk BOLDE;
 17. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi bundelan plastic klip transparan ukuran 2x3 cm dan 6x10 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bungkus plastic hijau berisi bundelan plastic packing warna hijau;
 19. 1 (satu) bungkus plastic berisi bundelan sarung tangan plastic;
 20. 5 (lima) buah lakban warna hijau bertuliskan Tokopedia;
 21. 1 (satu) ikat box/kardus packing;
 22. 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy J1 Ace warna biru dengan imei nomor: 355609086709333 dengan Simcard Telkomsel nomor: 081219547470;
 23. 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe F11 Pro warna ungu dengan Imei: 863980041679316 dengan Simcard Telkomsel nomor: 081318737522;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Tng, tanggal 27 April 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Mei 2021, dan Penasihat Hukum Terdakwa I serta Penasihat Hukum Terdakwa II masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 4 Mei 2021, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 27/Akta.Pid/2021/PN Tng Jo Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Tng, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Mei 2001 dan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juni 2021, serta memori banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 10 Juni 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Banding

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memberikan putusan yang pada intinya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Para Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Para Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*), masing-masing pada tanggal 2 Juni 2021 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Tng, tanggal 27 April 2021, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum beserta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sepanjang mengenai pembuktian dan penerapan hukum serta penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, sudah tepat dan benar dan karenanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Tng, tanggal 27 April 2021 tersebut, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banten memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Tng, tanggal 27 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Tng, tanggal 27 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebanyak Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh kami SOFYAN SYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum., dan IMANUEL SEMBIRING, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Juni 2021. Nomor 77/PID.SUS/2021/PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURFU'AD, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D

T.T.D

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.,

SOFYAN SYAH, S.H., M.H.,

T.T.D

IMANUEL SEMBIRING, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

NURFU'AD, S.H.,